



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor : 13 /HKM-NK/BB/VI/2016

Nomor : 27 / UN47 / KS / 2016



Pada hari ini Kamis Tanggal dua puluh tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMIM POU, S.KOM.,MH

: Bupati Bone Bolango, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. Bacharudin Jusuf Habibie, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. PROF. DR. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan

Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pembangunan Daerah yang saling menguntungkan Kedua Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Penelitian dibidang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, sosial, budaya, serta pengembangan geopark dan produk unggulan daerah;
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta program bantuan bea siswa;
3. Implementasi hasil penelitian untuk percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Hal-hal lain yang dimungkinkan dan bermanfaat bagi kepentingan Kedua Belah Pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1) Menerima bantuan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam hal kegiatan penelitian;
 - 2) Memperoleh fasilitasi dari PIHAK KEDUA dan/atau para mitra PIHAK KEDUA dalam pendidikan, pelatihan dan program bea siswa;
 - 3) Memperoleh fasilitasi dari PIHAK KEDUA dan/ atau mitra PIHAK KEDUA berupa program bantuan lainnya untuk kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - 4) Mengalokasikan sebagian pembiayaan untuk failitasi kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan para mitra PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Memperoleh fasilitasi dan kemudahan dari PIHAK PERTAMA berupa sharing pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/ atau para mitra PIHAK KEDUA;
- 2) Memfasilitasi dan membantu PIHAK PERTAMA dengan melibatkan para mitra PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan daerah sesuai dengan rencana aksi yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan melibatkan mitra PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan dari nota kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGHENTIAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dalam waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan jika tidak ada kesepakatan untuk perpanjangan;
- (2) Meskipun dalam masa berlakunya yang disebut pada ayat satu pasal keenam, nota kesepahaman ini bisa diakhiri jika dua dari kedua pihak telah sepakat untuk mengakhirinya. Kesepakatan antara kedua pihak tersebut harus dikirimkan kesemua pihak paling lambat enam bulan sebelumnya.

- (3) Selain hal-hal yang telah disebutkan pada ayat satu dan dua pasal keenam, namun jika terjadi perubahan kebijakan maupun hukum dari pemerintah, maka nota kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau dibatalkan;
- (4) Nota kesepahaman ini tidak diperpanjang karena alasan satu, dua dan tiga, namun hak-hak dan kewajiban dari kedua pihak harus terus dilaksanakan untuk membantu keberlanjutan kerjasama.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tertundanya dan/atau terhentinya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, krisis moneter akibat terjadinya inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure wajib disampaikan kepada Pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Force Majeure.

Pasal 8

PENEYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan ditambahkan secara terpisah dalam nota kesepahaman ini jika telah disetujui oleh kedua pihak.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

HAMIM POU, S.KOM.,MH

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd.